

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6605.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV SUN BRIGHT LIVING
2. Alamat Kantor : Jl. Kertanegara V/12, Kel. Peleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Desa Gaji RT.04 RW.03, Kec. Guntur, kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-665
 - Masa Berlaku : 22 November 2019 – 21 November 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 11 – 13 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV SUN BRIGHT LIVING dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 November 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 3 November 2023

No. : 6604.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV SUN BRIGHT LIVING**

Kepada Yth.
CV SUN BRIGHT LIVING
Attn. Ibu Rizka Anindya Putri

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-665
Masa Berlaku Sertifikat : 22 November 2019 - 21 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120300260889, Terbit tanggal 08 Februari 2019, Perubahan Ke-3 tanggal 28 Januari 2022.	Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Almari)	2.000

Tanggal Penilikan 2 : 11 - 13 Oktober 2023
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Sun Bright Living
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Kertanegara V/12, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Desa Gaji RT. 04 RW. 03, Kec. Guntur, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> IUI OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 9120300260889 diterbitkan tanggal 08 Februari 2019 Perubahan Ke-3 tanggal 28 Januari 2022.
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Furniture dari Kayu : 2.000 M3/Tahun (Meja, Kursi dan Almari)

g. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Pengurus : Nyonya Miladania Miftha Rizka (Direktur) Pesero Komanditer : Nyonya Budi Gutami, SH., MH.
h. Nama MR Auditee	:	Rizka Anindya Putri

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Oct-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231002/d309287302e8f721c86dd5c897c9860d.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-cv-sun-bright-living/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 11 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sun Bright Living b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Rabu, 11 Oktober 2023 s/d	

Observasi Lapangan	Jumat, 13 Oktober 2023	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 13 Oktober 2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Sun bright Living</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 03 November 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Sun Bright Living " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. CV Sun Bright Living telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 9120300260889 diterbitkan di Jakarta tanggal 08 Februari 2019, Perubahan Ke-3 tanggal 28 Januari 2022 (tanggal tercetak 28 Januari 2022).</p> <p>2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen IUI Lanjutan (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir CV Sun Bright Living telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup antara lain :</p> <p>a. Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu <p>b. Perdagangan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan CV Sun Bright Living tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120300260889 diterbitkan di Jakarta tanggal 08 Februari 2019, Perubahan Ke-3 tanggal 28 Januari 2022 (tanggal tercetak 28 Januari 2022). KBLI Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV Sun Bright Living telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pratama Semarang Selatan) Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah , Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) profil pelaku usaha di akun OSS RBA. Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sesuai, yaitu dengan Nomor : 90.260.270.5-xxx.xxx.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> CV Sun Bright Living telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan Nomor Registrasi Pengesahan : 660.1/178/XI/SPPL/2019 tertanggal 19 November 2019. CV Sun Bright Living telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> CV Sun Bright Living telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan Nomor Registrasi Pengesahan : 660.1/178/XI/SPPL/2019 tertanggal 19 November 2019.</p> <p>2. CV Sun Bright Living telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023.</p> <p>3. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup : Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan dengan meningkatkan ruang terbuka hijau dan tanaman barrier di lokasi kegiatan, membuat pagar kelilng pada lokasi kegiatan, menyiapkan septictank yang memadai, penyediaan tempat sampah dari hasil limbah produksi berupa serbuk kayu yang cukup dengan menampung sementara dalam karung dan disimpan pada tempat yang aman (terhindar dari panas matahari maupun sumber panas lainnya) yang kemudian diberikan ke warga sekitar untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar keperluan rumah tangga, penyediaan tempat parkir kendaraan dan memasang lampu penerangan jalan.</p>
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. CV Sun Bright Living telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300260889 Tanggal 08 Februari 2019, Perubahan Ke-3 Tanggal 28 Januari 2022. Adapun informasi yang tercantum di dalam dokumen PB UI OSS Berbasis RBA (tanggal tercetak 28 Januari 2022). Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furniture dari Kayu (Meja, Kursi dan Almari) : 2.000 M3/Tahun</p> <p>2. Lokasi CV Sun Bright Living berada di areal yang di izinkan di Jl. Ki Godek, Dk. Krajan, Desa Gaji, Kec. Guntur, Kab. Demak, Jawa Tengah 59565, Indonesia Lat : 6^o.59'3.12468 – Long : E.110.^o33'35.29692</p> <p>3. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB Ui yang dimiliki yaitu Industri Furniture dari Kayu.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Sun Bright Living tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu jadi berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dengan demikian, Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Sun Bright Living bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di CV Sun Bright Living dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order/ Invoice Pemasok dan Bukti Transfer didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa Surat Jalan dan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri. Adapun total realisasi penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 sebanyak 1.951,3813 M3 didukung dengan Purchase Order (PO) dan Surat Jalan yang terbit sebanyak 440 dokumen berasal dari 25 (dua puluh lima) pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi CV Sun Bright Living selama periode September 2021 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		<p>Agustus 2023 sebanyak 1.951,3813 M3 didukung dengan 440 dokumen Surat Jalan yang sah.</p> <p>2. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati dengan produk mebel setengah jadi kesesuaian jumlah dengan dengan dokumen).</p> <table border="1" data-bbox="794 582 1465 761"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Bahan Baku</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th>Stock Awal</th> <th>Penambahan (Penerimaan BB)</th> <th>Pengurangan (Di Produksi)</th> <th>Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>Vol (M3)</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Vol (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sep-21 s/d Aug-23</td> <td>Mebel Setengah Jadi</td> <td>Jati (<i>Tectona grandis</i>)</td> <td>108,0120</td> <td>1.951,3813</td> <td>2.038,7950</td> <td>20,5983</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHH periode September 2021 s/d Agustus 2023 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHH sebanyak 1.951,3813 M3</p> <p>4. Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>	Bulan	Jenis Bahan Baku	Jenis Kayu	Stock Awal	Penambahan (Penerimaan BB)	Pengurangan (Di Produksi)	Stock Akhir	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)	Sep-21 s/d Aug-23	Mebel Setengah Jadi	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	108,0120	1.951,3813	2.038,7950	20,5983
Bulan	Jenis Bahan Baku	Jenis Kayu				Stock Awal	Penambahan (Penerimaan BB)	Pengurangan (Di Produksi)	Stock Akhir											
			Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)														
Sep-21 s/d Aug-23	Mebel Setengah Jadi	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	108,0120	1.951,3813	2.038,7950	20,5983														
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV Sun Bright Living memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (c). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>																		
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV Sun Bright Living memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (d). Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB</p>																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Sun Bright Living memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furnitur dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan berasal dari kayu limbah industri. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (e). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok bahan baku mebel setengah jadi hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan jumlah pemasok sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 3 (tiga) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Juli 2023 s/d September 2023 (akar pangkat dua dari 13 pemasok) yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Surat Keterangan Usaha dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	<p>Hasil veriifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Sun Bright Living tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; Verifier 2.1.2 (h) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p> <p>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu impor dalam daftar CITES)		
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, CV Sun Bright Living tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh personil CV Sun Bright Living terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Laporan awal produksi di CV Sun Bright Living dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. Kartu Produksi menginformasikan tanggal produksi, jenis produk, tanggal surat dan nama pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. <ul style="list-style-type: none"> • Selama periode audit (September 2021 s/d Agustus 2023) total pemakaian bahan baku mebel setengah jadi sebanyak 2.038,7950 M3 menghasilkan produk furniture dari kayu sebanyak 2.038,7950 M3 dengan nilai rendemen sebesar <u>100,00 %</u>. • Secara keseluruhan dari laporan produksi CV Sun Bright Living tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel setengah jadi menjadi furniture dari kayu. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah sanding dan/atau finishing.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</p>	Memenuhi	<p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Sun Bright Living berupa Furniture dari Kayu (Meja, Kursi dan Almari)</p> <p>2. Realisasi produksi sendiri CV Sun Bright Living berupa Furniture dari Kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi (M3)</th> <th colspan="2">Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(M3/Tahun)</th> <th>Sep-21 s/d Agu-22</th> <th>Sep-22 s/d Agu-23</th> <th>Sep-21 s/d Agu-22</th> <th>Sep-22 s/d Agu-23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu (Meja, Almari dan Kursi)</td> <td>2.000</td> <td>1.222,7315</td> <td>816,0635</td> <td>61,14%</td> <td>40,80%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas		(M3/Tahun)	Sep-21 s/d Agu-22	Sep-22 s/d Agu-23	Sep-21 s/d Agu-22	Sep-22 s/d Agu-23	Furniture dari Kayu (Meja, Almari dan Kursi)	2.000	1.222,7315	816,0635	61,14%	40,80%
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas															
	(M3/Tahun)	Sep-21 s/d Agu-22	Sep-22 s/d Agu-23	Sep-21 s/d Agu-22	Sep-22 s/d Agu-23														
Furniture dari Kayu (Meja, Almari dan Kursi)	2.000	1.222,7315	816,0635	61,14%	40,80%														
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>CV Sun Bright Living tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.</p>																	
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>CV Sun Bright Living telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olah Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ; • Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan • Rekapitulasi Penjualan Ekspor. 																	
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</p>																			
<p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan ekspor CV Sun Bright Living selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2021 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa seluruh pendokumentasian bahan baku, proses produksi merupakan hasil produksi sendiri dan di ekspor langsung oleh perusahaan tanpa melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Dengan demikian seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH dan PB UI). Jika melalui penyedia jasa antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p> <p>Verifier 2.1.4 (b). Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p> <p>Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p> <p>Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Sun Bright Living tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Sun Bright Living tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Sun Bright Living tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Sun Bright Living tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, seluruh kegiatan perdagangan CV Sun Bright Living berupa produk Furniture dari Kayu ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, total produk Furniture dari Kayu yang di ekspor sebanyak 1.965,0620 M3 dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Penjualan ekspor produk jadi Furniture dari Kayu di CV Sun Bright Living telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di CV Sun Bright Living berasal dari hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2023 (September 2021 s/d Agustus 2023) yaitu 36 dokumen Packing List (P/L), 36 dokumen Invoice, 36 dokumen Bill of Lading (B/L), 36 dokumen PEB dan 36 dokumen V-Legal atas nama CV Sun Bright Living.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV Sun Bright Living yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Furniture dari Kayu yang diekspor oleh CV Sun Bright Living tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Sun Bright Living memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV Sun Bright Living telah menggunakan Tanda SVLK <u>Off-Product</u> yaitu pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Sun Bright Living pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV Sun Bright Living adalah SUSTAINABLE VLHH-33-07-0355.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 tertanggal 03-10-2021 yang penerapannya disesuaikan dengan bagian masing-masing unit kerja di CV Sun Bright Living. Penanggung Jawab K3 adalah Ibu Miladania Miftha Rizka (Direktur CV Sun Bright Living).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD) dan Kotak P3K yang sesuai dengan resiko atau pedoman diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik. 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, CV Sun Bright Living telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulannya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Sun Bright Living memuat informasi antara lain : nama karyawan, bagian kerja, tanggal kecelakaan, kategori (ringan, sedang dan berat), kronologi kecelakaan, upaya penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan pimpinan perusahaan upaya pencegahan yang dilakukan oleh dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan di larikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Klinik/Puskesmas) dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> CV Sun Bright Living tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Ibu Miladina Miftha Rizka selaku pimpinan perusahaan tertanggal 12 Oktober 2023. Isi dari Surat Pernyataan tersebut di sebutkan pimpinan perusahaan CV Sun Bright Living menyatakan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk ikut dan terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil komunikasi dengan manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman perusahaan. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di CV Sun Bright Living atas nama Salamun dengan status karyawan Harian yang bekerja sebagai Mandor Produksi dan Siti Sukarni yang bekerja pada bagian Amplas dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Sun Bright Living telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Demak dengan Nomor : 962.2/352/PP/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Sun Bright Living. Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Sun Bright Living dengan masa periode 29 Oktober 2021 s/d 28 Oktober 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV Sun Bright Living telah menyediakan data karyawan per bulan September 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 32 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Perusahaan Periode 2021 s/d 2023, BAB II Hubungan Kerja di Pasal 5 Persyaratan Hubungan Kerja <u>ayat 1</u> "Penerimaan karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, yang syarat dan pengaturannya ditentukan oleh perusahaan dan <u>ayat 2 Point a s/d c</u> " Persyaratan umum penerimaan karyawan adalah : (a). WNI, (b). berusia sekurang-kurangnya 18 tahun sesuai Akta Kelahiran dan (c). Mempunyai KTP serta administrasi yang dipersyaratkan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="756 1373 1501 1731">1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV Sun Bright Living. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Kebijakan Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan pada tanggal 12 Oktober 2023. Sebagai komitmen, perusahaan untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang sehat dan harmonis sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. <li data-bbox="756 1742 1501 1980">2. CV Sun Bright Living telah menyediakan data karyawan per bulan September 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 32 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.
<p><u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Sun Bright Living memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Sun Bright Living dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBU Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan